



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Salinan

Nomor 2780/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini dikuasakan kepada IVAN AVIANTO, SH. Advokat/Pengacara beralamat Mejasem Barat RT.01 RW.17 Kecamatan Kramat, tanggal 29 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**", -

L A W A N

TERGUGAT, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 dengan Nomor:2780/Pdt.G/2011/PA.Slw.

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) di Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 26-12-1995 (dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 439/21/XII/1995 tanggal 26-12-1995 (dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani *sighat taklik*;-----
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama \pm 7 (lebih kurang tujuh) tahun;-----
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) anak, yaitu ANAK, umur \pm 15 (lebih kurang lima belas) tahun;-
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah bahagia dan harmonis. Akan tetapi sekitar November 2002 Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa memberitahukan kepada Penggugat maupun keluarga pergi tanpa diketahui keberadaannya di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia. Dengan demikian sampai dengan diajukannya cerai gugat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama \pm 9 (lebih kurang sembilan) tahun dan tidak pernah memberikan/mengirim uang untuk nafkah Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;-----
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun keluarga Tergugat-pun tidak mengetahui keberadaannya;-----
7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah selama \pm 9 (lebih kurang sembilan) tahun, maka Penggugat beranggapan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mempedulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian Tergugat dikategorikan telah melanggar *sighat taklik* dan sudah selayaknya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;-----

8. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;-----

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti), yang besarnya ditentukan menurut hukum;--

10. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;-----

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;-----

2. Menyatakan Tergugat telah melanggar *sighat taklik*;----

3. Memerintahkan Penggugat membayar uang *iwadh* (pengganti) yang besarnya ditetapkan oleh hukum;-----

4. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);-----

5. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;-----.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi tanggal 06 Desember 2011 dan tanggal 06 Januari 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 1603680038 Tanggal 21 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.1);-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 439/21/XII/1995, Tanggal 26 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.2);-
3. Surat Keterangan Nomor 141/52/XI/2011, tanggal 24 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengeahuan Pemerintah desa sejak Nopember 2002 sampai sekarang tidak diketahui alamatnya. Diberi tanda (P.3);-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Adira, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat, mereka suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak satu dan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Nopember 2002 sampaai sekarang telah pisah tempat tinggal sudah +/- 9 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat;-
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya;-
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dengan menanyakan keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil bertemu;

Saksi II :

SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1995, setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah mempunyai anak ;-
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, tetapi sejak Nopember 2002 Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan masalahnya saksi tidak mengetahuinya;-

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah +/- 9 tahun, tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat, dan tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, lalu membayar iwadl Rp. 10.000,- kepada Majelis Hakim dan mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 06 Desember 2011 dan tanggal 06 Januari 2012, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak Nopember 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga diajukan gugatan ini Tergugat tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberikan alamat dimana Tergugat berada yang hingga sekarang sudah 9 tahun dan swelama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat dan Penggugat tidak rela;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sesuai pasal 73 (1) UU N. 7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009 ,maka menjadi kompetensi Relatif Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Desember 1995 telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana bukti (P.2), karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dekat, keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan didengar, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P2) yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 439/21/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam lampiran surat nikahnya.
- Bahwa sejak Nopember 2002, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah berjalan 9 tahun 4 bulan, tanpa ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;-
- Bahwa anatra Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, membiarkan dan tidak memberikan nafkah serta tidak mempedulikan kehidupan Penggugat; maka terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan sewaktu akad nikah dilangsungkan, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun, tidak memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya dan tidak mempedulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan ASgaama Slawi, pada hari Senin tanggal 16 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H., oleh Kami Drs. MAHSUN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. SUHARTO, MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta TAURUTUN, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

HAKIM KETUA

ttd

Drs. MAHSUN

HAKIM ANGGOTA, I

Ttd

HAKIM ANGGOTA, II

ttd

Drs. H. SUHARTO, MH.

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

PANITERA PENGANTI

ttd

TAURUTUN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 221.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya



Dra. Hj. ALFIYAH MA' SHUM